



P U T U S A N

No. 89 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMAD YAMIN ;
pangkat / Nrp. : Sertu / 100781 ;
j a b a t a n : Ba Bagren Mako Puspomal ;
k e s a t u a n : Mabesal ;
tempat lahir : Cirebon ;
tanggal lahir : 6 November 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan H. Ura No.2 RT.01 RW.04 Kemayoran,
Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Kriyan timur RT.01 RW.16 Kecamatan Pegambiran Cirebon, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Pomal dengan pangkat Sertu Nrp.100781.
2. Bahwa pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) di rumah kakak Terdakwa Kopda Keu Aman Suherman (Saksi-4) di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw.16 Kelurahan Pegambiran, Cirebon, pada saat berkenalan status Saksi-1 gadis dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus bujangan, dari pengenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2003 Terdakwa dan Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt.01 Rw.16 Kelurahan Pegambiran, Cirebon, setelah tiba di rumah Saksi-4 kebetulan yang ada di rumah adalah istri Saksi-4 Sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 (lima) tahun, selanjutnya Sdri. Yuli menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah Sdri. Yuli pergi, Saksi-1 dan Terdakwa naik menuju kamar atas, dikamar atas Saksi-1 dan Terdakwa menonton TV dan bercumbu hingga Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan kondisi pintu kamar atas yang untuk melihat kebawah terbuka lebar.

4. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pada tanggal 2 Desember 2003 di rumah orang tua Saksi-1 Bapak Solihin (Saksi-2) di Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran, Cirebon Terdakwa bertunangan/tukar cincin dengan Saksi-1, acara pertunangan tersebut dihadiri oleh orang tua Saksi-1, keluarga Saksi-1, kerabat dan tetangga Saksi-1, Ketua Rt.01/16, Bapak Amih Sugiono (Saksi-3) dan dari pihak Terdakwa diwakili oleh Saksi-4 karena bapak ibu Terdakwa sedang sakit.

5. Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dari Jakarta ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 pintu ruang tamu ditutup dan dikunci oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berganti kaos dan celana pendek sementara Saksi-1 mengenakan baju tidur lalu duduk bersebelah di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dengan posisi berhadapan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berciuman mulut sambil tangan Terdakwa meraba raba payudara Saksi-1 lalu salah satu jarinya meraba dan dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-1, pada saat Terdakwa mencium dan meraba-raba kemaluan Saksi-1, tiba tiba Saksi-2 keluar dari kamar tidur akan ke kamar mandi sehingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa kaget dan langsung mengambil posisi duduk bersebelahan, setelah Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengatakan "ah ada tamu" dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "masnya udah dikasih minum belum ?" Saksi-1 menjawab "sudah pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang, setelah Saksi-2 kembali lagi ke kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan masuk ke kamar tidur Saksi-1 dan pintu dikunci oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu kembali kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1 dan keduanya merasakan nikmat.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan cara seperti persetubuhan sebelumnya hingga keduanya sama-sama merasa puas.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2004 pada saat Terdakwa Week End dari Surabaya main ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dikamar tidur Saksi-1 dengan cara seperti persetubuhan sebelumnya hingga keduanya sama-sama merasa puas,

8. Bahwa setiap Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 apabila kemalaman Saksi-2 selalu menyuruh Terdakwa untuk istirahat dan tidur dikamar Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidur dikamar terpisah karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-1 dan sudah dianggap oleh Saksi-2 sebagai calon menantunya,

9. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena sudah bertunangan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara dinas.

10. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2006 Saksi-1 tidak pernah mendapat kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui hand phone tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi-1 mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan maka Saksi-1 pada bulan Pebruari 2007 mengirim surat ke Dispomal Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa sudah mempunyai pacar lagi bernama Sdri. Fitri bahkan sudah bertunangan pada tanggal 14 April 2007 dan rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 akan menikah secara dinas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 13 Mei 2008 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana :

Penjara selama 5 (lima) bulan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/71-K/PM.II-09/AL/IV/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MOHAMAD YAMIN, SERTU POM NRP.100781 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum Disiplin.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar kartu KB atas nama Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/71-K/PM.II-09/AL/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Juni 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/ 171-K/PM.II-09/AL/IV/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa yang menjadi alasan-alasan pokok mendasar sebagai bentuk keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan diantaranya sebagai berikut :

1. Fakta persidangan

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusannya sebagaimana dalam halaman 10 s/d 11 (sepuluh s/d sebelas) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put 171-K/PM.II-09/AL/IV/2008 tanggal 12 Juni 2008 diantaranya :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas Mako Pomal dengan pangkat Sertu Nrp. 100781.
- b. Bahwa benar pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) di rumah kakak Terdakwa Kopda Keu Aman Suherman (Saksi-4) di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pengambiran Cirebon, pada saat berkenalan status Saksi-1 gadis dan Terdakwa berstatus bujangan, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- c. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dilakukan pada bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon saat Saksi-1 dan Terdakwa berkunjung dan kebetulan yang ada di rumah adalah istri Saksi-4 Sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 tahun, Sdri. Yuli menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli dan anaknya akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah Sdri. Yuli pergi Saksi-1 dan Terdakwa naik ke kamar atas, Saksi-1 dan Terdakwa menonton TV dan bercumbu serta sama-sama terangsang hingga Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan kondisi pintu yang menghubungkan kamar atas dengan bawah didepan tangga tertutup dan terkunci, dan persetubuhan itu dilakukan didalam kamar dimana tidak berdaun pintu (ditutup dengan tirai).

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pada tanggal 2 Desember 2003 di rumah orang tua Saksi-1 Bapak Solihin (Saksi-2) di Kriyan Timur Rt.01 Rw.16 Kelurahan Pegambiran Cirebon Terdakwa bertunangan/tukar cincin dengan Saksi-1, acara pertunangan tersebut dihadiri oleh orang tua Saksi-1, keluarga Saksi-1, kerabat dan tetangga Saksi-1, ketua Rt. 01 Rw. 16 Bapak Amih Sugiono (Saksi-3) dan pihak Terdakwa diwakili oleh Saksi-4 karena bapak ibu Terdakwa sedang sakit.
- e. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik KA dari Jakarta menuju kerumah orang tua Terdakwa dan tiba di rumah orang tua Terdakwa pukul 22.00 WIB lalu besok siangnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 10.30 wib dan bertemu dengan orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat dikamar Saksi-1 namun sebelumnya Saksi-1 keluar masuk kamar, pada saat Terdakwa membaringkan badan ditempat tidur Saksi-1 ikut berbaring disebelah Terdakwa dengan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang kemudian Terdakwa menciumi dan memeluk Saksi-1 dan Saksi-1 membalas lalu bercumbu hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam, begitu pula Saksi -1 membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dibantu dengan tangan Terdakwa kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang yang diimbangi oleh Saksi-1 hingga orgasme lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, setelah bersetubuh Saksi-1 keluar kamar sedangkan Terdakwa tidur dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bangun lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit pulang.
- f. Bahwa benar setiap Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 apabila kemalaman Saksi-2 selalu menyuruh Terdakwa untuk istirahat dan tidur dikamar Saksi-1, sedangkan Saksi-1 dikamar terpisah karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-1 dan sudah dianggap oleh Saksi-2 sebagai calon menantunya.
- g. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri \pm sebanyak 6 (enam) kali didalam kamar rumah Saksi-1.



- h. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena sudah bertunangan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara dinas.
- i. Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2006 Saksi-1 tidak pernah mendapat kabar dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi-1 mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan maka Saksi-1 pada bulan Pebruari 2007 mengirim surat ke Dispomil Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.
- j. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena sudah mempunyai pacar lagi yang bernama Sdri. Fitri sejak tanggal 18 April 2006 di Kemayoran Jakarta Pusat dan pada tanggal 14 April 2007 akan bertunangan, rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 Terdakwa dan Sdri. Fitri akan menikah secara dinas dan sekarang Saksi-1 telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitri.

2. Pembuktian unsur tindak pidana

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur diantaranya :

- Unsur kesatu Barang Siapa
- Unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang selanjutnya unsur deliknya dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur kesatu Barang Siapa.

Bahwa terhadap pembuktian tindak pidana sebagai mana dalam Dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi, sebagaimana dalam halaman 18 (delapan belas) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/171-K/PM.II-09/AL/IV/2008 tanggal 12 Juni 2008, sehingga mengenai isinya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan.

b. Unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa unsur kedua tidak terpenuhi yang uraian dan faktanya sebagaimana dalam hal 18 s/d 20 (dua belas s/d dua puluh) Putusan



Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/171-K/PM.II-09/AL/IV/2008
tanggal 12 Juni 2008 sebagai berikut :

1) Pengertian unsur Kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, sehingga unsur terbuka disini mengandung pengertian yang lebih luas bahwa perbuatan asusila itu tidak harus dilakukan ditempat umum atau di tempat yang dapat didatangi umum yang menunjukkan sifat tempatnya, walaupun tempat dimaksud bukan tempat umum namun saat terjadi dilihat dan didengar oleh umum (orang lain) jadi adanya perbuatan Terdakwa tidak cukup hanya diketahui atau diduga saja, karena pembuktian perbuatan dalam Pasal ini tidak sama dengan pembuktian dalam Pasal 284 KUHP dimana seorang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu kamar cukup memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana zinah. Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

2) Fakta-fakta unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa fakta-fakta yang dijadikan alasan dan dasar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pemohon Kasasi diantaranya :

- a. Bahwa benar pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) di rumah kakak Terdakwa Kopda Keu Aman Suherman (Saksi-4) di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pengambiran Cirebon, pada saat berkenalan status Saksi-1 gadis dan Terdakwa berstatus bujangan, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- b. Bahwa benar pada bulan Nopember 2003 Terdakwa dan Saksi-1 berkunjung kerumah Saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon, setelah tiba



dirumah Saksi-4 kebetulan yang ada dirumah adalah istri Saksi-4 sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 tahun, selanjutnya sdri. Yuli menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah sdri. Yuli pergi, saksi-1 dan Terdakwa naik menuju kamar atas, dikamar atas Saksi-1 dan Terdakwa menonton TV dan bercumbu hingga Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan kondisi jendela terbuka dan pintu kamar atas yang untuk melihat kebawah juga terbuka lebar.

- c. Bahwa benar pada hari Jumat malam Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang dari Jakarta kerumah Saksi-1, setelah Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 pintu ruang tamu ditutup dan dikunci oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berganti kaos dan celana pendek sementara Saksi-1 mengenakan baju tidur lalu duduk bersebelahan diruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dengan posisi berhadapan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berciuman mulut sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 lalu salah satu jarinya meraba dan dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1, pada saat Terdakwa mencium dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 tiba-tiba Saksi-2 keluar dari kamar tidur akan kekamar mandi sehingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa kaget dan langsung mengambil posisi duduk bersebelahan, setelah Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengatakan "Ah, ada tamu". Dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Masnya udah dikasih minum belum ?" Saksi-1 menjawab "sudah Pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang, setelah Saksi-2 kembali kekamar, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 pindah dan masuk kekamar tidur saksi-1 dan pintu di kunci oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu kembali kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan Sperma diatas perut Saksi-1 dan keduanya merasakan nikmat.



- d. Bahwa benar perbuatan ini terjadi dan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa dan Saksi-1 masih remaja sehingga tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan Saksi-1 mau diperlakukan seperti itu karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1, serta Terdakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan.
- e. Bahwa benar perkara ini timbul karena Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa yang mulai membuat jarak hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tanggal 24 Oktober 2006, Saksi-1 tidak pernah mendapat kabar dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phonenya tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi-1 mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, maka Saksi-1 pada bulan Februari 2007 mengirim surat ke Dispomal Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.
- f. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena sudah mempunyai pacar lagi yang bernama Sdri. Fitri sejak tanggal 18 April 2006 di Kemayoran Jakarta Pusat dan pada tanggal 14 April 2007 akan bertunangan. Rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 Terdakwa dan sdri. Fitri akan menikah secara dinas.
- g. Bahwa benar dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis menilai Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Enan Suryani di rumah Saksi-4 Kopka Aman Suherman dikamar atas dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Saksi-1 Enan Suryani didalam kamar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi-1 Enan Suryani melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah Saksi-4 dan dikamar saksi-1 dan melakukan cumbuan di rumah saksi-2 tidak ada seorang saksiupun yang melihat dan mendengar perbuatan persetubuhan tersebut.
- i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak cukup bukti untuk diterapkan unsur terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi, walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Enan Suryani, namun saat melakukan perbuatan



tersebut tidak ada orang yang melihat atau mendengar dan Pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur pokoknya harus dibuktikan adanya akibat terlihat atau terdengarnya perbuatan Terdakwa, maka orang lain atau orang umum yang melihat atau mendengar akan tersinggung rasa susilanya atau merasa jijik dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 Enan Suryani.

- j. Bahwa benar walaupun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 Enan Suryani menurut hukum tidak memenuhi unsur tindak pidana. Namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum disiplin prajurit.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Mohamad Yamin Nrp. 100781 seperti tersebut diatas, Pemohon Kasasi akan memberikan berbagai tanggapan, yang sekaligus sebagai dasar dalam mengajukan keberatan diantaranya :

1. Keterangan Saksi dan Terdakwa

a. Keterangan para Saksi

Saksi-1 Enan Suryani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2003 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Kopral Aman Suherman/Saksi-4 (kakak Terdakwa), dari pengenalan tersebut saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu sehingga saling tertarik dan selanjutnya saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon, saksi dan Terdakwa janji untuk berkunjung ke rumah Saksi-4 kebetulan yang ada di rumah adalah istri Saksi-4 yaitu Sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 tahun, sdri. Yuli menyuruh saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah Sdri. Yuli pergi Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruang tamu namun gordeng jendela tidak ditutup, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil berciuman lalu Saksi dan Terdakwa naik menuju kamar atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tangga dikunci sedangkan pintu kamar atas terbuka dan jendela kaca terbuka, didalam kamar Saksi dan Terdakwa menonton TV sambil bercumbu sehingga sama-sama terangsang lalu Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian bawah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih saksi pada saat itu penis Terdakwa susah masuk ke vagina saksi, tidak berapa lama istri saksi-4 pulang dengan naik sepeda motor.

4. Bahwa didepan rumah kontrakan Saksi-4 terdapat pohon mangga dan jalan umum tempat lalu lalang masyarakat.
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2003 Saksi dengan Terdakwa telah bertunangan/tukar cincin dirumah Saksi didaerah Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi yaitu Bapak Sholihin (Saksi-2), Ketua Rt. 01/16, Bapak Amin Sugiono (Saksi-3) orang tua Terdakwa tidak bisa hadir tetapi diwakili oleh kakak Terdakwa Kopral Aman Suherman (Saksi-4) dan para tetangga yang berjumlah \pm 20 orang.
6. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dari Jakarta datang kerumah Saksi karena ibu dan bapak Saksi sudah tidur dikamarnya maka yang membuka pintu rumah adalah Saksi sendiri lalu pintu ruang tamu dikunci kembali oleh Saksi, kemudian Terdakwa ganti baju kaos dan celana pendek lalu duduk di kursi sofa ruang tamu berdua ngobrol-ngobrol sementara Saksi mengenakan baju tidur, dengan posisi berhadapan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman mulut lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan salah satu jari tangan Terdakwa dimasukan ke vagina Saksi, tidak lama kemudian terdengar pintu kamar tidur Saksi-2 dibuka oleh Saksi-2 yang mau kekamar mandi melalui ruang tengah (ruang tamu) seketika itu juga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengambil posisi duduk bersebelahan dengan saksi dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut berlanjut, akan dilihat oleh Saksi-2 juga ibu Saksi-1 yang sedang tidur dikamar bila sewaktu-waktu keluar kamarnya selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi dan Terdakwa duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu dan kembalinya Saksi-2 dari kamar mandi saksi-2 mengatakan "ah ada tamu" dan saksi-2 bertanya kepada saksi "Masnya sudah dikasih minum belum" saksi menjawab "sudah pak", dimana kondisi

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah.

7. Bahwa setelah saksi-2 kembali ke kamar tidurnya lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi dan pintu dikunci oleh Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa bercumbu kembali sambil membuka pakaian, setelah sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina saksi kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi dan merasakan nikmat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memakai baju masing-masing dan langsung tidur.
8. Bahwa masih pada tahun 2004 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa datang dari Jakarta langsung menuju kerumah saksi, pintu dibukakan oleh saksi karena bapak dan ibu Saksi sudah tidur dikamarnya, lalu Saksi dan Terdakwa duduk berdua di ruang tamu sambil ngobrol, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan hubungan badan sebelumnya serta terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada tanggal 16 September 2000 di kamar Saksi dari setiap Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh saksi dan kemudian untuk menghindari kehamilan saksi ikut menjadi peserta KB di Bidan Hj. Mimin.
9. Bahwa didepan rumah saksi terdapat jalan umum, kemudian didalam rumah ada ruang tamu sekaligus ruang tengah dan tembok atau dinding pembatas antara ruang tamu dengan ruang makan dan mempunyai pintu penghubung yang tidak punya daun pintu, disebelah ruang tamu terdapat 2 (dua) kamar tidur yang berhadapan dengan ruang tamu, disebelah ruangan makan terdapat kamar yang ditempati oleh saksi-2, sedangkan kamar mandi atau dapur disebelah ruang tengah dan apabila mau ke kamar mandi/dapur melewati ruang tengah (ruang tamu).
10. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi secara dinas dan saksi sudah bertunangan dengan Terdakwa.



11. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2006 Saksi tidak pernah lagi mendapat kabar dari Terdakwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand Phonenya tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya saksi menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dan ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar baru lagi sehingga saksi merasa sakit hati dan merasa dikhianati oleh Terdakwa dan saksi merasa malu kepada keluarga dan masyarakat maka pada bulan Pebruari 2007 Saksi mengirim surat dan melapor ke Dispomil Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.

Saksi-2 Sholihin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2003 pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mempunyai anak ada 5 (lima) orang saksi-1 adalah anak saksi yang kelima, dirumah saksi yang tinggal menetap ada 4 (empat) orang yaitu saksi, istri saksi, saksi-1 dan seorang cucu berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2003 Saksi-4 bersama Terdakwa pernah datang berkunjung kerumah saksi untuk silaturahmi dimana jarak rumah saksi dengan saksi-4 tidak begitu jauh (berdekatan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan anak Saksi Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa, selaku orang tua Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar hubungannya diperjelas (bertunangan) dan menasehati saksi-1 agar berhati-hari selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk bertunangan dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2003 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Saksi di Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon dilaksanakan tukar cincin (tunangan) antara Saksi-1 dan Terdakwa karena keduanya sudah saling mencintai, cincin tunangan dibeli oleh Terdakwa, pertunangan tersebut dihadiri oleh keluarga Saksi, para tetangga, Bapak Ketua Rt 01/16 Bapak Amin Sugiyono dan dari keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. Aman.
6. Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi terutama pada waktu malam sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menginap dan istirahat atau tidur dikamar Saksi-1 sedangkan Saksi-1 disuruh tidur dikamar



ibunya karena Saksi dengan Terdakwa sudah bertunangan dan sebagai calon menantu Saksi, setelah itu saksi langsung tidur dikamar dan istri saksi dan cucu saksi tidur di kamar sebelah kamar saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu saat itu Saksi keluar dari kamar tidur mau ke kamar mandi yang melewati ruang tengah (ruang tamu) dan sekembalinya dari kamar mandi Saksi mengatakan "ah ada tamu " dan Saksi bertanya kepada Saksi-1 "masnya udah dikasih minum belum ?", Saksi-1 menjawab "sudah pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah, selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk istirahat.
8. Bahwa didepan rumah saksi terdapat jalan umum, kemudian didalam rumah ada ruang tamu sekaligus ruang tengah dan tembok atau dinding pembatas antara ruang tamu dengan ruang makan dan mempunyai pintu penghubung yang tidak punya daun pintu, disebelah ruang tamu terdapat 2 (dua) kamar tidur yang berhadapan langsung dengan ruang tamu, disebelah ruangan makan terdapat kamar yang ditempati oleh saksi-2, sedangkan kamar mandi atau dapur disebelah ruang tengah dan apabila mau ke kamar mandi/dapur melewati ruang tengah (ruang tamu).
9. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi terakhir kalinya pada bulan Oktober 2006 bersama ibunya dengan maksud untuk bersilaturahmi.

Saksi-3 Amih Sugiono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) sejak kecil karena rumah saksi-2 bertetangga dengan saksi, dimana didepan rumah saksi-2 terdapat jalan umum yang ramai dilewati oleh orang dan didalam rumah sebelah ruang tamu terdapat 2 (dua) kamar tidur dan ruang makan yang dibatasi oleh tembok, disebelahnya terdapat kamar saksi-2 sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 berstatus gadis dan status Terdakwa bujangan namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa berdinis dimana, Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berjalan berdua tetapi Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 dan sudah bertunangan serti direstui oleh orang tua masing-masing, acara pertunangan dilaksanakan pada bulan Desember 2003 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-1 di Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon dihadiri oleh orang tua masing-masing, Saksi sendiri, kerabat dekat Saksi-1, tetangga dekat dan kakak Terdakwa Sdr. Aman (Saksi-4) yang mewakili dari pihak Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang ke rumah saksi-1 dan pernah menginap.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Saksi-1.

Saksi-4 Aman Suherman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2003 Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) mengatakan kepada Saksi ingin berkenalan dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan "entar kalau adik Saksi datang Saksi-1 kasih tahu", setelah Terdakwa datang lalu saksi memberitahu saksi-1 dan mengenalkannya kepada Terdakwa, setelah beberapa kali bertemu Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab sehingga Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tuanya Saksi-1 untuk diperkenalkan, pada saat berkenalan Terdakwa berstatus bujangan dan berdinis di Magesa, sedangkan saksi-1 berstatus gadis, setelah berkenalan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering mengajak saksi-1 datang ke rumah saksi, setelah di rumah saksi Terdakwa dan Saksi-1 berdua di ruang tamu bawah dan saksi berada di kamar atas.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan menurut Saksi keduanya cocok dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi hubungannya dengan Terdakwa ingin berlanjut ke pertunangan dan selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui.
4. Bahwa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa telah disetujui oleh orang tua masing-masing namun pada saat bertunangan orang tua Terdakwa tidak datang tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ibu Saksi bapak Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa setelah bertunangan pada bulan Desember 2003 dengan saksi-1 Terdakwa sering datang dan berkunjung kerumah saksi-1 serta menginap dirumah saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 Terdakwa pernah datang kerumah kontrakan Saksi bersama seorang perempuan bernama Sdri. Fitri namun Saksi tidak menanyakan hubungan keduanya mengingat Terdakwa sudah dewasa.

b. Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas Mako Pomal dengan pangkat Sertu Nrp. 100781.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1), pada saat berkenalan Saksi-1 berstatus gadis dan latar belakangnya dari keluarga baik-baik, sedangkan Terdakwa berstatus bujangan.
3. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering datang berkunjung kerumah Saksi-4, dirumah Saksi-4 Terdakwa berdua di ruang tamu bawah dan Terdakwa dan saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi-1 dirumah saksi-4 dimana pada waktu sama-sama dirumah saksi-4, Saksi-4 dan keluarga berada dikamar atas serta Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 untuk itu Terdakwa sepakat untuk bertunangan terlebih dahulu dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2003 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pertunangan dirumah orang tua saksi-1 bernama Bapak Sholihin (Saksi-2) di Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon, dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1, para tetangga Saksi-1 dan dari pihak Terdakwa diwakili oleh kakak Terdakwa Kopda Aman Suherman (Saksi-3) karena pada saat itu Ibu Terdakwa sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri acara pertunangan, dalam acara pertunangan tersebut hanya mengadakan tukar cincin dan yang membeli cincin adalah Terdakwa dengan cincin seberat masing-masing 4,3 gram.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik KA dari Jakarta menuju kerumah orang tua Terdakwa dan tiba dirumah orang tua Terdakwa pukul 22.00 wib lalu besok siangnya Terdakwa pergi kerumah Saksi-1 dan tiba dirumah saksi-1 sekira pukul 10.30 WIB dan bertemu kedua orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat dikamar Saksi-1 namun sebelumnya saksi-1 keluar masuk kamar, pada saat Terdakwa membaringkan badan ditempat tidur saksi-1 ikut berbaring disebelah Terdakwa dengan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang kemudian Terdakwa menciumi sambil memeluk saksi-1 dan Saksi-1 membalas lalu bercumbu hingga sama-sama merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam, begitu juga Saksi-1 membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dibantu dengan tangan Terdakwa kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang yang diimbangi oleh Saksi-1 hingga orgasme lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi-1, setelah bersetubuh Saksi-1 keluar kamar sedangkan Terdakwa tidur dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bangun lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit pulang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan September tahun 2004 Terdakwa Week End dari Surabaya dan tiba dirumah Saksi-1 di Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon sekira pukul 01.00 wib, kemudian Saksi-1 membukakan pintu selanjutnya berbincang-bincang diruang tamu tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar menyuruh Terdakwa beristirahat, setelah Saksi-2 kembali lagi ke kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kekamar Saksi-1 dan kembali bercumbu sehingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling melepaskan pakaiannya dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dari Jakarta datang kerumah Saksi-1 karena ibu dan bapak Saksi-1 sudah tidur dikamarnya maka yang membuka pintu



rumah adalah Saksi-1 sendiri lalu pintu ruang tamu dikunci kembali oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa ganti baju kaos dan celana pendek lalu duduk di kursi sofa ruang tamu berdua ngobrol-ngobrol sementara Saksi-1 mengenakan baju tidur, dengan posisi berhadapan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berciuman mulut lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan salah satu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1, dimana Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan mengaku pada saat diruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol sambil minum kopi selanjutnya masuk kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri \pm sebanyak 6 (enam) kali dirumah/kamar Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena sudah mempunyai pacar lagi bernama Sdri. Fitri sejak tanggal 18 April 2006 di Kamayoran Jakarta Pusat dan pada tanggal 14 April 2007 akan bertunangan, rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 Terdakwa dan Sdri. Fitri akan menikah secara dinas.

Bahwa Terhadap uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan diatas sebagaimana juga telah diuraikan dalam Tuntutan (Requisitoir) yang mengenai isinya secara umum sama dengan uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : BAS/145-K/PM.II-09/AL/IV/2006 serta sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Nomor : 71/K/PM/II-09/AL/IV/2008 tanggal 12 Juni 2008, menurut hemat Pemohon Kasasi sekalipun adanya redaksi penulisan bukan berarti menjadi berubah makna dan isi serta pengertian dari masing-masing keterangan tersebut.

2. Fakta Hukum

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Pomal dengan pangkat Sertu Nrp.100781.
- b. Bahwa benar pada bulan September 2003 Terdakwa kenal dengan Sdri. Enan Suryani (Saksi-1) di rumah Kopral Aman Suherman/Saksi-4 (kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), dari perkenalan tersebut saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu sehingga saling tertarik dan selanjutnya saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

- c. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2003 saksi-4 bersama Terdakwa pernah datang berkunjung kerumah Sdr. Sholihin (saksi-2) untuk silaturahmi dimana jarak rumah saksi-2 dengan saksi-4 tidak begitu jauh (berdekatan).
- d. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon, Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk berkunjung ke rumah Saksi-4 kebetulan yang ada dirumah adalah istri Saksi-4 yaitu Sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 tahun, Sdri. Yuli menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah Sdri. Yuli pergi Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruang tamu namun gordeng jendela tidak ditutup, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu sambil berciuman lalu Terdakwa dan Saksi-1 naik menuju kamar atas dan pintu tangga dikunci sedangkan pintu kamar atas terbuka dan jendela kaca terbuka, didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 menonton TV sambil bercumbu sehingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan pakaian bawah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih saksi-1 pada saat itu penis Terdakwa susah masuk ke vagina saksi-1, tidak berapa lama istri saksi-4 pulang dengan naik sepeda motor.
- e. Bahwa benar didepan rumah kontrakan saksi-4 terdapat pohon mangga dan jalan umum tempat lalu lalang masyarakat.
- f. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2003 Terdakwa dengan Saksi-1 telah bertunangan/ tukar cincin dirumah Saksi-1 di daerah Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1 yaitu Bapak Sholihin (Saksi-2), Ketua Rt. 01/16, Bapak Amin Sugiono (Saksi-3) orang tua Terdakwa tidak bisa hadir tetapi diwakili oleh kakak Terdakwa Kopral Aman Suherman (Saksi-4) dan para tetangga yang berjumlah \pm 20 orang.
- g. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dari Jakarta datang kerumah Saksi-1 karena ibu dan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008



bapak Saksi-1 sudah tidur dikamarnya maka yang membuka pintu rumah adalah Saksi-1 sendiri lalu pintu ruang tamu dikunci kembali oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa ganti baju kaos dan celana pendek lalu duduk di kursi sofa ruang tamu berdua ngobrol-ngobrol sementara Saksi-1 mengenakan baju tidur dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berciuman mulut lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan salah satu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1, tidak lama kemudian terdengar pintu kamar tidur Saksi-2 dibuka oleh Saksi-2 yang mau ke kamar mandi melalui ruang tengah (ruang tamu) seketika itu juga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengambil posisi duduk bersebelahan dengan Saksi-1 dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut berlanjut, akan dilihat oleh Saksi-2 juga ibu Saksi-1 yang sedang tidur dikamar bila sewaktu-waktu keluar kamarnya selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu dan sekembalinya Saksi-2 dari kamar mandi saksi-2 mengatakan "ah ada tamu" dan saksi-2 bertanya kepada saksi "Masnya sudah dikasih minum belum" Saksi-1 menjawab "sudah pak", dimana kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah namun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan mengaku pada saat diruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol sambil minum kopi selanjutnya masuk ke kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan. Dengan Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk pengingkaran dari Terdakwa.

- h. Bahwa benar setelah saksi-2 kembali ke kamar tidurnya lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur Saksi-1 dan pintu dikunci oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu kembali sambil membuka pakaian, setelah sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1 dan merasakan nikmat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 memakai baju masing-masing dan langsung tidur.
- i. Bahwa benar pada tanggal bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu saat itu Saksi-2 keluar dari kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidur mau ke kamar mandi yang melewati ruang tengah (ruang tamu) dan sekembalinya dari kamar mandi Saksi-2 mengatakan "ah ada tamu " dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "masnya udah dikasih minum belum ?", Saksi-1 menjawab "sudah pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah, selanjutnya Saksi-2 kembali ke kamar untuk istirahat.
- j. Bahwa benar Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 terutama pada waktu malam sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menginap dan istirahat atau tidur di kamar Saksi-1, sedangkan Saksi-1 disuruh tidur di kamar ibunya karena Saksi-1 dengan Terdakwa sudah bertunangan dan sebagai calon menantu Saksi-2, setelah itu saksi-2 langsung tidur di kamar dan istri saksi-2 dan cucu tidur di kamar sebelah kamar saksi-1.
- k. Bahwa benar masih pada tahun 2004 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa datang dari Jakarta langsung menuju kerumah Saksi-1, pintu dibuka oleh Saksi-1 karena bapak dan ibu Saksi-1 sudah tidur dikamarnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di ruang tamu sambil ngobrol, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan hubungan badan sebelumnya serta terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada tanggal 16 September 2006 di kamar Saksi-1 dan setiap Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Saksi-1 dan kemudian untuk menghindari kehamilan Saksi-1 ikut menjadi peserta KB di Bidan Hj. Mimin.
- l. Bahwa benar di depan rumah Saksi-2 terdapat jalan umum, kemudian didalam rumah ada ruang tamu sekaligus ruang tengah dan tembok atau dinding pembatas antara ruang tamu dengan ruang makan dan mempunyai pintu penghubung yang tidak punya daun pintu dan terdapat 2 (dua) kamar tidur yang berhadapan langsung dengan ruang tamu, disebelah ruang makan terdapat kamar yang ditempati oleh saksi-2, sedangkan kamar mandi atau dapur disebelah ruang tengah dan apabila mau ke kamar mandi/dapur melewati ruang tengah (ruang tamu).
- m. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas dan Saksi-1 sudah bertunangan dengan Terdakwa.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2006 Saksi-1 tidak pernah lagi mendapat kabar dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand phonenya tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi-1 mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dan ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar baru lagi sehingga saksi-1 merasa sakit hati dan merasa dikhianati oleh Terdakwa dan saksi-1 merasa malu kepada keluarga dan masyarakat maka pada bulan Pebruari 2007 Saksi-1 mengirim surat dan melapor ke Dispomal Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.
- o. Bahwa benar Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa sudah mempunyai pacar lagi bernama Sdri. Fitri bahkan sudah bertunangan pada tanggal 14 April 2007 dan rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 akan menikah secara dinas.

Bahwa Terhadap fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Putusannya yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur deliknya sebagaimana Pemohon Kasasi salin diatas pada halaman 2 s/d 3 (dua s/d tiga) diatas, Pemohon Kasasi memandang kurang tepat dan tidak lengkap karena banyak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dijadikan fakta hukum, hal ini sangat merugikan pembuktian yang dilakukan Pemohon Kasasi, sebagai contoh : seperti fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-2 atas Bapak Solihin pada point 6 dan 7 (enam dan tujuh) sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam fakta-fakta hukum pada huruf g diatas.

1. Dari keterangan Saksi-2 atas nama Bpk. Solihin yang menyebutkan "Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi terutama pada waktu malam sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menginap dan istirahat atau tidur dikamar Saksi-1 sedangkan Saksi-1 disuruh tidur dikamar ibunya karena Saksi dengan Terdakwa sudah bertunangan dan sebagai calon menantu Saksi, setelah itu saksi langsung tidur dikamar dan istri saksi dan cucu saksi tidur di kamar sebelah kamar saksi-1 dan pada tanggal bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu saat itu Saksi keluar dari kamar tidur mau ke kamar mandi yang melewati ruang tengah (ruang tamu) dan sekembalinya dari kamar mandi Saksi mengatakan "ah ada tamu" dan Saksi bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 "masnya udah dikasih minum belum ?", Saksi-1 menjawab "sudah pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah, selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk istirahat".

Hal ini membuktikan bahwa setiap keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-2 Bpk. Sholihin untuk menemui Saksi-1 dan menginap di rumah tersebut telah dilihat dan diketahui oleh orang lain yakni Saksi-2 selaku Orang Tua Saksi-1 yang selanjutnya diketahui pula oleh anggota keluarga yang lainnya, demikian juga perbuatan Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi-2 Bpk. Solihin sudah melanggar norma-norma hukum dan adat istiadat kehidupan daerah setempat, hal ini terbukti dengan adanya perbuatan pesetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

2. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, walaupun secara nyata dan fisik tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi diakui oleh Terdakwa dan keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh orang lain yakni Saksi-2 (Bpk Solihin) selaku orang tua, Bpk. Amih Sugino selaku tetangga, Kopda Aman Suherman dan para tetangga lain yang mengetahui dan menghadiri acara pertunangan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga apa yang disangkakan Pemohon Kasasi telah nyata-nyata terdapat cukup bukti.
- c. Bahwa tidak dapatnya orang lain masuk kedalam kamar Saksi-1 ketika Saksi-1 bercumbu di ruang tamu dan dalam kamar rumah Saksi-1, hal ini bukan dikarenakan ketidak tahuan orang lain selain Terdakwa dan Saksi-1, akan tetapi dikarenakan kesengajaannya dari Saksi-1 untuk mengunci pintu kamar Saksi-1 supaya orang lain tidak dapat masuk dan melihat perbuatan yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, dan karena Terdakwa sendiri dengan Saksi-1 sudah bertunangan dan sudah dianggap sebagai calon menantu oleh Saksi-2.
- d. Bahwa kehendak untuk orang lain tidak mengetahui kedatangan, keberadaan dan perbuatan Terdakwa didalam rumah Saksi-2 memang dikehendaki oleh Terdakwa hal ini terbukti dengan menghentikan perbuatan berciuman mulut dengan posisi berhadapan dimana tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan salah satu jari tangan Terdakwa dimasukan ke vagina Saksi-1 ketika Saksi-2 datang, dan pindah ke kamar Saksi-1 untuk melanjutkan persetubuhan, padahal diketahui Saksi-1 bukan pemegang hak tunggal atas privasi rumah

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008



yang ditempati oleh Saksi-1 karena rumah tersebut peruntukannya bukan semata-mata untuk diri Saksi-1 saja melainkan peruntukannya yang sebenarnya untuk Saksi-1 dan seluruh keluarganya tetapi belum termasuk Terdakwa.

3. Pembuktian Unsur

Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur deliknya sebagaimana dalam Tuntutan yang uraiannya sebagai berikut :

- Unsur kesatu Barangsiapa.
- Unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa didalam persidangan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan semua unsur-unsur deliknya yaitu :

a. Unsur kesatu "Barangsiapa".

1) Pengertian

Yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

2) Fakta-fakta Hukum

- Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang saat perkara ini terjadi bertugas di Bagren Mako Puspomal Mabesal dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 100781.
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang menghendaki lain tentang status kewarga negaraan terhadap diri Terdakwa sebagai warga negara Republik Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3) Kesimpulan

Bahwa dari fakta yang ada maka dengan demikian unsur kesatu Barangsiapa telah terbukti secara syah dan menyakinkan.

b. Unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

1) Pengertian

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang



dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang atau tidak semestinya untuk melakukan perbuatan tersebut, misal dipinggir jalan, lorong, gang, ruang tamu dan sebagainya, atau ditempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menurut SR Sianturi dalam bukunya KUHP dimaksud dengan "Terbuka" ataupun "Secara Terbuka" dijelaskan ialah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut tidak harus dilakukan ditempat yang secara fakta terbuka atau dilihat orang lain.
- Bahwa sekalipun tempatnya tertutup namun umum atau orang lain dapat mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut tidak harus dilihat namun juga dapat didengar.

Menurut R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "merusak kesopanan dimuka umum" artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Banyak dari rumusan pengertian para ahli hukum menyimpulkan bahwa "tempat terbuka" tidak harus tempat yang nyata terlihat oleh umum atau orang lain, melainkan tanpa harus dilihat perbuatannya jika hal tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat setempat, maka hal tersebut sah-sah saja diartikan dilihat atau diketahui, hal ini lebih dipertegas dengan Surat Kepala Mahkamah Militer Agung Nomor B/49/VII/Juk/2001 tanggal 31 Juli 2001, yang menegaskan bahwa "seorang laki-laki dan perempuan secara kenyataan berada dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut" artinya bahwa tanpa harus diakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan susila, namun jika keberadaanya diketahui oleh orang lain maka hal tersebut dikategorikan berbuat.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

2) Fakta-fakta Hukum

- a. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2003 saksi-4 bersama Terdakwa pernah datang berkunjung kerumah Sdr. Solihin (saksi-2) untuk silaturahmi dimana jarak rumah saksi -2 dengan saksi-4 tidak begitu jauh (berdekatan).
- b. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Saksi-4 di Kampung Kemakmuran Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon, Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk berkunjung ke rumah Saksi-4 kebetulan yang ada dirumah adalah Istri Saksi-4 yaitu Sdri. Yuli dengan anaknya yang berusia 5 tahun, Sdri. Yuli menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah dan menitipkan rumah karena Sdri. Yuli akan pergi keluar rumah ada keperluan, setelah Sdri. Yuli pergi Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruang tamu namun gordeng jendela tidak ditutup, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu sambil berciuman lalu Terdakwa dan Saksi-1 naik menuju kamar atas dan pintu tangga dikunci sedangkan pintu kamar atas terbuka dan jendela kaca terbuka, didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 menonton TV sambil bercumbu sehingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan pakaian bawah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih saksi-1 pada saat itu penis Terdakwa susah masuk ke vagina saksi-1, tidak berapa lama istri Saksi-4 pulang dengan naik sepeda motor.
- c. Bahwa benar didepan rumah kontrakan saksi-4 terdapat pohon mangga dan jalan umum tempat lalu lalang masyarakat.
- d. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2003 Terdakwa dengan Saksi-1 telah bertunangan/tukar cincin dirumah Saksi-1 didaerah Kriyan Timur Rt. 01 Rw. 16 Kelurahan Pegambiran Cirebon yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1 yaitu Bapak Sholihin (Saksi-

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2), Ketua Rt. 01/16, Bapak Amin Sugiono (Saksi-3) orang tua Terdakwa tidak bisa hadir tetapi diwakili oleh kakak Terdakwa Kopral Aman Suherman (Saksi-4) dan para tetangga yang berjumlah \pm 20 orang.
- e. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dari Jakarta datang kerumah Saksi-1 karena ibu dan bapak Saksi-1 sudah tidur dikamarnya maka yang membuka pintu rumah adalah Saksi-1 sendiri lalu pintu ruang tamu dikunci kembali oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa ganti baju kaos dan celana pendek lalu duduk di kursi sofa ruang tamu berdua ngobrol-ngobrol sementara Saksi-1 mengenakan baju tidur, dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berciuman mulut lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan salah satu jari tangan Terdakwa dimasukan ke vagina Saksi-1, tidak lama kemudian terdengar pintu kamar tidur Saksi-2 dibuka oleh Saksi-2 yang mau ke kamar mandi melalui ruang tengah (ruang tamu) seketika itu juga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengambil posisi duduk bersebelahan dengan Saksi-1 dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut berlanjut, akan dilihat oleh Saksi-2 juga ibu Saksi-1 yang sedang tidur dikamar bila sewaktu-waktu keluar kamarnya selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu dan sekembalinya Saksi-2 dari kamar mandi saksi-2 mengatakan "ah ada tamu" dan saksi-2 bertanya kepada saksi "Masnya sudah dikasih minum belum "Saksi-1 menjawab "sudah pak", dimana kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah namun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan mengaku pada saat diruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol sambil minum kopi selanjutnya masuk ke kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan. Dengan Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk pengingkaran dari Terdakwa.
- f. Bahwa benar setelah saksi-2 kembali ke kamar tidurnya lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur Saksi-1 dan pintu dikunci oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu



kembali sambil membuka pakaian, setelah sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 10 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1 dan merasakan nikmat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 memakai baju masing-masing dan langsung tidur.

- g. Bahwa benar pada tanggal bulan lupa tahun 2004 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk bersebelahan dan ngobrol di kursi sofa ruang tamu saat itu Saksi-2 keluar dari kamar tidur mau ke kamar mandi yang melewati ruang tengah (ruang tamu) dan sekembalinya dari kamar mandi Saksi-2 mengatakan "ah ada tamu" dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "masnya udah dikasih minum belum ?", Saksi-1 menjawab "sudah pak" dan pada waktu itu kondisi ruang tamu jelas karena lampu menyala terang dan gordeng jendela transparan serta terbuka sebelah, selanjutnya Saksi-2 kembali ke kamar untuk istirahat.
- h. Bahwa benar Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 terutama pada waktu malam sekira pukul 22.04 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menginap dan istirahat atau tidur dikamar Saksi-1, sedangkan Saksi-1 disuruh tidur dikamar ibunya karena Saksi-1 dengan Terdakwa sudah bertunangan dan sebagai calon menantu Saksi-2, setelah itu saksi-2 langsung tidur dikamar dan istri saksi-2 dan cucu tidur di kamar sebelah kamar saksi-1.
- i. Bahwa benar masih pada tahun 2004 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa datang dari Jakarta langsung menuju kerumah Saksi-1, pintu dibukakan oleh Saksi-1 karena bapak dan ibu Saksi-1 sudah tidur dikamarnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di ruang tamu sambil ngobrol, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan hubungan badan sebelumnya serta terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada tanggal 16 September 2006 di kamar Saksi-1 dan setiap Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pintu kamar selalu dikunci dari dalam



oleh Saksi-1 dan kemudian untuk menghindari kehamilan Saksi-1 ikut menjadi peserta KB di Bidan Hj. Mimin.

- j. Bahwa benar didepan rumah saksi-2 terdapat jalan umum, kemudian didalam rumah ada ruang tamu sekaligus ruang tengah dan tembok atau dinding pembatas antara ruang tamu dengan ruang makan dan mempunyai pintu penghubung yang tidak punya daun pintu dan terdapat 2 (dua) kamar tidur yang berhadapan langsung dengan ruang tamu, disebelah ruang makan terdapat kamar yang ditempati oleh saksi-2, sedangkan kamar mandi atau dapur disebelah ruang tengah dan apabila mau ke kamar mandi/dapur melewati ruang tengah (ruang tamu).
- k. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas dan Saksi-1 sudah bertunangan dengan Terdakwa.
- l. Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2006 Saksi-1 tidak pernah lagi mendapat kabar dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phonenya tetapi selalu tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa namun Saksi-1 mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dan ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar baru lagi sehingga saksi-1 merasa sakit hati dan merasa dikhianati oleh Terdakwa dan saksi-1 merasa malu kepada keluarga dan masyarakat maka pada bulan Pebruari 2007 Saksi-1 mengirim surat dan melapor ke Dispomal Mabesal menuntut Terdakwa supaya diproses secara hukum yang berlaku.
- m. Bahwa benar Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa sudah mempunyai pacar lagi bernama Sdri. Fitri bahkan sudah bertunangan pada tanggal 14 April 2007 dan rencananya pada tanggal 2 Nopember 2007 akan menikah secara dinas.

Dari uraian fakta tersebut lebih dipertegas dengan uraian tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum (Replik) yang pada pokoknya Pemohon Kasasi uraikan bahwa :

- a) Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi-1 Sdri Enan Suryani bukan merupakan hak Privasi dari Saksi-1 semata mengingat hak terhadap rumah tersebut yang diberikan kepada anggota keluarga



hanyalah hak untuk menempati, merawat selama perijinan tersebut masih berlaku, sehingga hak-hak selebihnya masih dimiliki oleh orang tua (Saksi-2).

- b) Sedangkan yang dimaksud dengan "Hak Privasi" sebagaimana dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan hak untuk sendiri, maka jika kita hadapkan dengan kenyataan rumah tersebut yang digunakan melakukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, maka Hak Privasinya bukan semata-mata berada pada saksi-1, karena sewaktu-waktu saksi-2 dan anaknya yang lain pulang dapat masuk tanpa harus seijin dari Saksi-1.
- c) Bahwa Pemohon Kasasi dalam menguraikan fakta-fakta hukum untuk membuktikan terpenuhinya unsur deliknya bukan hanya didasarkan imajinasi semata mengingat fakta yang ada membuktikan :
- Bahwa kehadiran Terdakwa dirumah Saksi-1 pada malam-malam hari tanpa memberitahukan kedatangannya diketahui oleh Saksi-2, sehingga menarik perhatian dan rasa ingin tahu Saksi-2 yang berpura-pura untuk ke kamar mandi melewati ruang tamu, yang selanjutnya terbukti Terdakwa memang sudah berada dirumah Saksi-2 bersama Saksi-1.
 - Bahwa niat Terdakwa dan saksi-1 untuk melakukan perbuatan tidak layak diketahui oleh orang lain karena setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan diketahui oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 segera pindah dan masuk ke kamar Saksi-1 dan pintunya ditutup serta dikunci, hal ini dimaksudkan agar orang lain tidak menduga dan mengetahui cumbu rayu dan pesetubuhan kalau dirumah Saksi-2 ada laki-laki lain yang bukan suaminya, dan demikian dengan pintu dikunci supaya orang lain tidak dapat masuk dan melihat perbuatannya.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah dengan tegas mengakui semua perbuatannya baik saat bercumbu di ruang tamu (Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di dalam kamar.
- d) Bahwa kedatangan Terdakwa kerumah Saksi-1 malam-malam tanpa melalui prosedur yang ada yakni sebelum bertamu wajib memberitahu/melapor ke pemilik rumah atau RT setempat, dan



kedatangannya diketahui oleh orang lain yaitu Saksi-2 (Bpk Solihin), hal ini nyata-nyata bertentangan dengan etika dan tata kehidupan bermasyarakat dilingkungan masyarakat setempat, hal demikian terbukti dengan keluarnya Saksi-2 keruang tamu dan melihat atau mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk berdua pada waktu malam hari sekira pukul 23.00 WIB

- e) Bahwa terhadap perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, walaupun secara nyata dan fisik tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi diakui oleh Terdakwa dan keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh orang lain yakni Saksi-2 (Bpk. Solihin), Saksi-3 (Bpk Amin Sugiono), Saksi-4 (Kopda Aman Suherman) dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah menghancurkan masa depan dan mempermalukan Saksi-1, sehingga apa yang disangkakan Pemohon Kasasi telah nyata-nyata terdapat cukup bukti.
- f) Bahwa tidak dapatnya orang lain masuk kedalam kamar Saksi-1 ketika Saksi-1 bercumbu di ruang tamu dan dalam kamar rumah Saksi-1, hal ini bukan dikarenakan ketidak tahuan orang lain selain Terdakwa dan Saksi-1, akan tetapi dikarenakan kesengajaannya dari Saksi-1 untuk mengunci pintu kamar Saksi-1 supaya orang lain tidak dapat masuk dan melihat perbuatan yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.
- g) Bahwa kehendak untuk orang lain tidak diketahui kedatangan dan keberadaan Terdakwa didalam rumah Saksi-1 memang dikehendaki oleh Saksi-1 hal ini terbukti dengan segera pindahanya Terdakwa dan saksi-1 setelah ditegor oleh saksi-2 dan dikuncinya pintu kamar saksi-1, padahal Saksi-1 bukan pemegang hak tunggal atas privasi rumah yang ditempati oleh Saksi-1 karena rumah tersebut peruntukannya bukan semata-mata untuk diri Saksi-1 saja melainkan peruntukannya yang sebenarnya untuk Saksi-1 dan seluruh orang dalam lingkup keluarga Saksi-2.

3) Kesimpulan

Bahwa dari fakta yang ada maka dengan demikian unsur ke satu Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

4. Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwar, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 89 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)